



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, dan untuk menciptakan tertib dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pilkades;
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades;
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Tim Seleksi Independen adalah Tim yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk menyeleksi Bakal Calon Kepala Desa di suatu Desa yang jumlah Bakal Calonnya lebih dari 5 (lima) orang;

16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades;
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades;
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
25. *Electronic Voting* selanjutnya disebut *e-Voting* adalah pemungutan suara yang memanfaatkan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital dalam perhitungan perolehan suara dan penanyangan rekapitulasi perolehan suara;
26. Tim teknis *e-Voting* Tingkat Desa yang adalah Tim yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan *e-Voting*;
27. Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Monitoring Pilkades adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkades;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepada desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;

- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi.

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. memfasilitasi pembuatan TPS;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

Pasal 7

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Santiaji bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- c. memberikan bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.
 - (4) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
 - (5) Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun;
 - b. belum berusia 17 tahun, namun sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar.
 - (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - (7) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - (8) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama 3 (tiga) Hari.
 - (9) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, dan dapat memberikan informasi lainnya.
 - (10) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - (11) Apabila usul dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (6) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, dan panitia membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf berdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- e. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 12

- (1) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan secara tertulis dan lisan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi strategis, yaitu yang mudah dijangkau, sering dilalui oleh anggota masyarakat.
- (3) Bentuk pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Baligho;
 - b. Spanduk;
 - c. Papan pengumuman;
 - d. Leaflet/booklet (selebaran);
 - e. dan lain sebagainya.
- (4) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Judul Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. Persyaratan Pendaftaran;
 - c. Waktu dan tempat penyelenggaraan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa dalam mengajukan pendaftaran adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk berkewarganegaraan Indonesia;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - o. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; dan
 - p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa dalam mengajukan pendaftaran adalah:
- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Surat Pernyataan untuk tidak akan mengganggu atau memindahtangankan Aset Desa baik yang bersumber dari APBDesa atau sumber lainnya diatas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa dari incumbent;
 - e. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah mendapat pengesahan/legalisir dari Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;
 - f. Photo copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri;
 - i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri;
 - j. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Bekasi atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Bekasi;
 - l. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- o. Setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, bagi Aparatur Sipil Negara wajib mengajukan cuti;
- p. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa melampirkan Surat Permohonan izin Cuti kepada Bupati melalui Camat;
- q. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa melampirkan Surat izin Cuti dari kepala desa dan apabila kepala desa tidak mengeluarkan izin cuti, maka izin cuti dikeluarkan oleh Camat;
- r. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (bagi TNI/Polri, pegawai BUMN) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Surat permohonan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berasal menduduki jabatan di BPD;
- t. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas materai cukup;
- u. Pas foto berwarna ukuran 4x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- v. Mengisi formulir pendaftaran dan memasukkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf u dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan kelengkapan administrasi, serta meminta klarifikasi kepada instansi terkait yang menerbitkan dokumen terkait kelengkapan administrasi.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, seleksi tertulis dan wawancara.
- (6) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Independen.
- (7) Penunjukan Tim Seleksi Independen dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten setelah adanya permohonan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Alokasi waktu pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Metode kampanye dapat berupa:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksana kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
- d. menghasud dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(7) Pelaksana kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikutsertakan:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kepala Desa;
- d. Perangkat Desa;
- e. anggota Badan Permusyawaratan Desa;

(8) Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di wilayah dimana terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 18

- (1) Masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 19

Tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau perangkat e-voting yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara atau menekan/menyentuh foto nomor urut calon yang terdapat pada perangkat e-voting.

Pasal 21

- (1) Jenis bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengadaan surat suara, kotak suara atau perangkat e-voting serta kelengkapan peralatan lainnya sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengadaan/Sewa perangkat e-voting, penyediaanya dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Melalui kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau Instansi/ Pihak Ketiga yang menangani Teknologi Informasi, Inovasi maupun Teknologi; dan
 - b. Pengadaan langsung melalui e-katalog.

Pasal 22

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. pengecekan seperangkat alat *e-voting* bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-voting*.

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Dalam hal pemungutan suara menggunakan perangkat *e-voting*, Panitia Pemilihan melakukan pengecekan terhadap seluruh perangkat *e-voting* dengan didampingi Tim Teknis *e-voting* Tingkat Desa.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 25

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara melalui surat suara atau perangkat *e-voting*.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 26

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- f. bukti struk/*print out* suara hasil cetak alat *e-voting* bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-voting*.

Pasal 27

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 29

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 30

Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;

- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati.
- (2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa bersifat mengikat dan final.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, pihak yang berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa, mengajukan surat tertulis kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pendukung.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meneliti dokumen Pemilihan Kepala Desa serta dapat meminta keterangan dari pihak sebagai berikut:
 - a. BPD;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Calon Kepala Desa;
 - d. Pihak yang berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Pihak-pihak atau instansi terkait lainnya.

BAB III
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 36

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan jabatan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 37

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan pada desa yang Kepala Desanya berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan melalui musyawarah desa, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh budaya;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Jenis, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur oleh Peraturan Desa.
- (6) Penentuan anggota unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Pengaturan pemilihan Kepala Desa antarwaktu baik menyangkut persyaratan, panitia, penjangkaran dan penyaringan mengacu kepada pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Pasal 39

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;

6. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu;
 7. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 8. penetapan calon peserta musyawarah desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. dalam hal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan melampaui batas akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.

BAB V
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan APBD Kabupaten Bekasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk keperluan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pengadaan makan dan minum untuk rapat-rapat/musyawarah dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pengadaan/Pencetakan surat suara, surat panggilan pemilih dan dokumen/berkas administrasi lainnya;
 - d. Sewa/Pengadaan seperangkat alat e-voting bila dilaksanakan menggunakan e-voting;
 - e. Penggandaan dan penjilidan dokumen/berkas administrasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Honorarium panitia pemilihan dan tenaga pengamanan;
 - g. Honorarium Tim Teknis e-voting bila dilaksanakan menggunakan e-voting;
 - h. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara ;
 - i. Biaya sewa peralatan (tenda, kursi, meja, *sound system* dan lain-lain);
 - j. Biaya transportasi untuk pelaksanaan:
 1. pembelian kebutuhan ATK, makan minum rapat;
 2. pendataan hak pilih;
 3. penyerahan surat panggilan kepada pemilih;
 4. koordinasi serta konsultasi ke Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 31 Januari 2018

BUPATI BEKASI,

TTD

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Januari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR